

ANALISIS YURIDIS HAK REHABILITASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA PENDIDIKAN

Meiza Qori Nelia, Indung Wijayanto

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

qorineliameliza@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual di dunia pendidikan adalah persoalan serius yang berdampak signifikan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kurangnya pemahaman mengenai hak yang dimiliki serta kurangnya pencegahan dari pihak-pihak terkait membuat perlunya dilakukan penelitian ini. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian akademis terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur hak rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual, namun implementasinya di sektor pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi landasan hukum utama dalam menjamin hak rehabilitasi korban. Namun, diperlukan peraturan turunan yang lebih spesifik untuk mengatur mekanisme rehabilitasi di lingkungan pendidikan. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam penanganan kasus, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai di institusi pendidikan. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi dan kampanye anti kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung pemulihan korban.

kata kunci: Pemenuhan hak, korban, kekerasan seksual, dunia pendidikan

ABSTRACT

Sexual violence in education is a serious problem that has a significant impact on victims, both physically and psychologically. The lack of understanding of the rights of victims and the lack of prevention from related parties make this research necessary. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The main data sources come from legislation, legal literature, and related academic studies. The results of the analysis show that Indonesia's legal framework has regulated the right to rehabilitation for victims of sexual violence, but its implementation in the education sector still faces various challenges. Law No. 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence is the main legal basis in guaranteeing the right to rehabilitation of victims. This article recommends the need to strengthen coordination between related institutions, increase the capacity of educators in handling cases, and provide adequate rehabilitation facilities in educational institutions. In addition, preventive efforts through education and anti-sexual violence campaigns are needed to create a safe educational environment and support victim recovery.

keywords: fulfillment, victims, sexual violence, education

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu sektor yang pastinya pernah dialami semua orang, pendidikan dimulai sejak dini dari lingkungan keluarga, hal ini perlu dilakukan karena pendidikan sejak usia dini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan diri bagi anak.¹ Pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting dan berharga, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila pendidikan menjadi salah satu hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dapat mencerdaskan generasi muda guna regenerasi dalam suatu negara. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab negara untuk memenuhi sektor tersebut. Kebutuhan akan pendidikan dinilai menjadi faktor utama kemajuan suatu negara, di era yang tengah berlomba-lomba menciptakan inovasi, kemajuan teknologi menjadi faktor pentingnya kemajuan teknologi di suatu negara.

Pentingnya pendidikan diusia anak hingga dewasa, dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi menjadi representasi jati diri, wadah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, wadah guna mengembangkan diri, tempat bersosialisasi dan juga untuk mengekspresikan diri. Dengan adanya lembaga pendidikan yang menyediakan sekolah dari usia anak-anak hingga perguruan tinggi. Pentingnya mendapatkan pendidikan yang layak diperlukan karena tidak semua hal dapat dipelajari di rumah, sekolah menjadi rumah kedua bagi orang-orang dalam menjalani kehidupan.² Namun, sekolah atau jenis pendidikan lain yang seharusnya menjadi tempat mengembangkan diri serta menjadi rumah kedua bagi perkembangan anak tidak selamanya bisa dikatakan tempat paling aman. Di Indonesia sendiri, banyak kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Bullying, tawuran antar pelajar, penggunaan benda terlarang, bahkan adapula kasus pelecehan serta kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini menjadi kekhawatiran yang cukup parah, karena tak hanya antar pelajar namun banyak juga kasus yang melibatkan oknum guru atau pelajar didalamnya.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan merupakan hambatan yang signifikan terhadap kesejahteraan dan perkembangan korban. Buntut dari kekerasan semacam itu sering kali meninggalkan bekas luka psikologis yang mendalam, sehingga membutuhkan langkah-langkah rehabilitasi yang komprehensif untuk memfasilitasi penyembuhan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Menurut data Komnas Perempuan yang diinput pada 1 Januari 2025, kekerasan seksual menunjukkan angka yang cukup

¹ Dian Herdiana, "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 102, <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13556>.

² Sopyandi Sopyandi and Sujarwo Sujarwo, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pencegahannya," *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 15, no. 1 (2023): 19–25, <https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9448>.

tinggi dimana terdapat 8.685 kasus yang terverifikasi oleh komnas Perempuan dimana sekitar 85% korban adalah perempuan, serta data dari kemdikbudristek di tahun 2022 terdapat 34,51% dari jumlah pelajar berpotensi mengalami kekerasan seksual di dunia pendidikan dan masih banyak kasus yang belum terungkap secara hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa fenomena kekerasan seksual masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.³

Seperti pada kasus yang terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Pada tanggal 26 Maret 2025, seorang guru ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada seorang siswinya.⁴ Pelaku mengiming-imingi nilai bagus kepada korban apabila dapat memuaskan hasratnya, dan pelaku mengancam siswinya tersebut apabila tidak menuruti kemauannya maka nilai salah satu mata pelajarannya tidak akan diperbaiki sehingga korban dengan merasa terpaksa menuruti kemauan pelaku. Hal tersebut menimbulkan rasa trauma kepada korban.

Secara khusus, kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan sering kali tidak diikuti dengan pemenuhan hak-hak reparasi bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur hak korban, realisasi hak tersebut termasuk restitusi, rehabilitasi, kompensasi, dan jaminan ketidakberulangan masih jauh dari memadai. Hal ini menimbulkan gejala hukum yang menunjukkan ketimpangan fokus sistem peradilan, yang lebih menekankan pada penghukuman pelaku dibandingkan pada pemulihan korban. Sering kali suatu kasus kekerasan seksual menjadi viral. Namun, tidak ada yang mengangkat atau memberikan pandangan yang lebih jauh terhadap korban. Sering kali suatu kasus kekerasan seksual sudah ditangani dan dijatuhi tindak pidana, tetapi korban tidak diberikan perlindungan yang sesuai untuk melanjutkan aktivitas kesehariannya. Hal ini dapat berdampak lebih buruk dikemudian hari bahkan bisa menimbulkan kasus pidana lain seperti perundungan, pelecehan oleh orang-orang di sekitarnya bahkan bisa saja seseorang yang pernah menjadi korban kekerasan seksual mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena mentalnya sudah tidak kuat menghadapi cemoohan orang-orang.

Urgensi untuk mengatasi masalah ini digaris bawahi oleh meningkatnya jumlah kasus pelecehan seksual yang dilaporkan, disandingkan dengan ketersediaan dan kualitas fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai yang dirancang untuk mendukung para penyintas. Kerangka hukum yang mengatur hak-hak korban kekerasan seksual, terutama di dalam institusi pendidikan, merupakan permadani

³ Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. *Catatan Tahunan*, 2.

⁴ Sumbar.antaranews.com.(2025). Oknum guru di Gorontalo ditetapkan tersangka kasus kekerasan seksual.

yang rumit yang ditunen dari hukum nasional, konvensi internasional, dan pertimbangan etika. Pemeriksaan kritis terhadap ketentuan hukum yang ada sangat penting untuk memastikan efektivitasnya dalam menjamin hak atas rehabilitasi bagi para korban.⁵ Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh para penyintas dalam mengakses keadilan dan layanan dukungan sangat penting. Sangat penting untuk mengakui bahwa hak atas otonomi seksual tidak hanya membutuhkan perlindungan yang kuat terhadap kekerasan seksual, tetapi juga langkah-langkah proaktif dari negara-negara pihak untuk memastikan dukungan komprehensif bagi para korban. Ini termasuk akses ke bantuan medis, psikologis, dan hukum, serta langkah-langkah untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dan ekonomi mereka.

Kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan merupakan suatu kejadian yang memiliki berbagai macam latar belakang. Sehingga dapat dikatakan bahwa kajian mengenai kekerasan seksual khususnya yang terjadi di dunia pendidikan adalah kajian yang multi-perspektif dimana tiap kejadian yang terjadi satu sama lain terdapat perbedaan dan tidak adanya keterkaitan secara langsung.⁶ Namun kesamaan motif pelaku kekerasan seksual yang terjadi dapat dielaborasi sebagai gambaran dasar terjadinya kekerasan seksual di dunia pendidikan. Tingginya kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan menyebabkan adanya ketidakpercayaan dari masyarakat dalam memilih tempat guna pendidikan dari anak-anak mereka.

Mayoritas orang tidak mengetahui apa yang menjadi hak mereka apabila menjadi korban kekerasan seksual karena kurang sadarnya terhadap peraturan-peraturan yang seharusnya menjadi landasan untuk korban. Tingginya tingkat terjadinya kasus kekerasan seksual perlu adanya sistem pencegahan agar setidaknya dapat mengurangi kasus kekerasan seksual yang kian merajalela.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual di dunia pendidikan agar dapat mengetahui hak-haknya apabila mengalami kasus yang menjadikan dirinya sebagai korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi di dunia pendidikan. Serta diharapkan artikel ini dapat mengajak para pembaca agar mengetahui serta melaksanakan bentuk-bentuk pencegahan dari kekerasan seksual khususnya yang terjadi di dunia pendidikan.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gerald Arsy, dan Wiwin Yulianingsih dengan judul “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

⁵ Hasan Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 104–21, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.

⁶ Vionno Vedric Vido, “Pengesahan Dan Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 287–92, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1638>.

Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban” penelitian tersebut menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap pemenuhan hak-hak korban, termasuk rehabilitasi.⁷ Dan pada penelitian oleh Henny Yuningsih dan Munawir dengan judul “Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis”. Dimana dalam penelitiannya membahas mengenai pentingnya restitusi dan rehabilitasi sebagai hak korban kekerasan seksual.⁸ Namun dalam kedua artikel tersebut belum ada yang membahas secara detail analisis yuridis mengenai pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual di dunia pendidikan, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, serta Penanganan dan Pencegahan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yakni bahan pustaka yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan berfokus pada norma dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memenuhi hak reparasi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan bisa diartikan sebagai tindakan yang berpotensi melukai, menyakiti, menimbulkan kematian pada seseorang, serta merusak fisik atau properti milik orang lain. Menurut para pakar, kekerasan yang dilakukan hingga menimbulkan kerusakan, baik secara mental maupun fisik, dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang melanggar hukum.⁹ Dalam hukum pidana, kekerasan termasuk dalam suatu tindak kejahatan dimana kejahatan sendiri diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dianggap merugikan atau membahayakan masyarakat. kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran

⁷ Muhammad Gerald Arsy and Wiwin Yulianingsih, “Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 01–09, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.321>.

⁸ Henny Yuningsih, “Efektivitas Restitusi Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Implementasi Praktis” 7, no. 2 (2025): 1121–30.

⁹ Rajali Capah and Rahul Ardian Fikri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 9432–44.

terhadap norma sosial, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum, merusak nilai-nilai moral, serta melanggar hak-hak orang lain. Kejahatan dapat berbentuk tindakan kekerasan, penipuan, pencurian, hingga kekerasan seksual. Oleh karena itu korban dari tindakan kejahatan perlu mendapatkan keadilan dan juga pemulihan hak-haknya agar bisa mendapatkan pemulihan dari apa yang dialami, serta pelaku kejahatan yang harus diberikan kesempatan untuk memulihkan diri dan memulihkan hubungannya dengan korban maupun masyarakat yang dirugikan.

Perlu adanya kebijakan yang lebih menekankan pada pemulihan dari korban dan pelaku dari suatu tindak pidana, teori yang paling cocok untuk digunakan dalam penyelesaian perkara yaitu dengan menggunakan teori relatif dimana teori tersebut bertujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu bukan hanya sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku. Teori relatif menggunakan hukuman pidana sebagai rasa takut kepada orang lain sehingga dapat dilakukan pencegahan tindakan terjadi lagi, sehingga apabila pelaku telah habis masa tahanannya diharapkan hal serupa atau pengulangan tindak pidana tidak terjadi lagi.¹⁰ Menurut Von Feuerbach, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus tertulis dalam undang-undang sehingga dapat mengurungkan niat orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Teori tersebut sesuai dengan konsep restoratif justice, pada saat ini restoratif justice atau keadilan restoratif mulai diterapkan dalam beberapa kasus yang terjadi, dimana teori ini menekankan penyelesaian perkara pidana kearah pemulihan, baik untuk pelaku maupun korban.¹¹ Zehr yang dianggap sebagai "bapak Restorative Justice", menegaskan bahwa pendekatan ini harus berakar pada nilai-nilai seperti respect, responsibility, dan relationship. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif korban dan pelaku dalam proses dialog restoratif¹². Penanganan para pihak dalam kasus pidana harus sesuai dengan keadilan sesuai ketentuan hukum sehingga tidak boleh adanya perlakuan sepihak dalam penanganan pihak setelah terjadinya suatu perkara. Dengan demikian, dalam menangani perkara tindak pidana, dibutuhkan langkah-langkah untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik itu korban, pelaku, maupun masyarakat. Setiono menyatakan bahwa "perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan guna melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga dapat menciptakan ketentraman

¹⁰ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

¹¹ Putu Eva Ditayani Antari, "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan , Karangasem , Bali (Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim Based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan C," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 1–20.

¹² Vido, "Pengesahan Dan Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia."

dan ketertiban dalam masyarakat”.

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 dimana dalam Pasal 1 peraturan tersebut menjelaskan mengenai definisi tindak kekerasan seksual dimana diartikan sebagai segala tindakan yang memadai unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.¹³ Segala perbuatan yang dimaksud dalam tindak kekerasan seksual diatur pada Pasal 4 dimana beberapa contoh yang termasuk tindakan kekerasan seksual yakni “pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual serta kekerasan seksual dalam elektronik”. Serta ditambahkan pada Ayat (2) berupa perkosaan, perbuatan cabul, perbuatan yang melanggar kesusilaan, pemaksaan pelacuran segala hal yang termuat dan melibatkan anak dan perbuatan lain yang mengarah pada kekerasan seksual. “Pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara non fisik mengarah pada tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dipidana dengan waktu paling lama 9 bulan dan/atau denda sebanyak 10.000.000.”, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 5 UU TPKS. Apabila perbuatan seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 dilakukan secara fisik maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak 50.000.000., sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 Ayat (1). Serta apabila melakukan perbuatan tersebut atas kekuasaannya ataupun kedudukannya maka akan dipidana paling lama 12 Tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak 300.000.000.¹⁴ Meskipun ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual telah tertulis cukup jelas. Namun, tindak kejahatan saat ini masih mengalami peningkatan jumlah. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus terhadap korban dari kekerasan yang masih dibawah umur atau yang sedang menjalani pendidikan. Dalam UUTPKS perlu mengatur bagaimana perlindungan, penanganan dan pemulihan bagi korban apabila terjadi kekerasan seksual.¹⁵

Pemenuhan hak-hak korban khususnya korban kekerasan seksual termuat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.¹⁶ Dalam undang-undang tersebut khususnya pada Pasal 66 menjelaskan tentang hak-hak korban kekerasan seksual dimana undang-undang tersebut harus dijadikan landasan

¹³ Ahmad Rizal Awwalludin Ramadhani, “Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 823–33, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.65>.

¹⁴ Yohanes G Timporok et al., “Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun” 13, no. 4 (2024).

¹⁵ Delfi Nihayah and Oman Sukmana, “Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia” 2, no. September (2024): 197–204.

¹⁶ Muhammad Gerald Arsy and Wiwin Yulianingsih, “Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban.”

utama dalam pemberian penanganan pada korban kekerasan seksual. Serta pada Pasal 67 dijelaskan bahwa pemberian penanganan, perlindungan serta pemulihan menjadi tanggung jawab negara serta harus dilakukan sesuai dengan situasi dan kebutuhan khusus korban kekerasan seksual. Jika dikaji lebih dalam pada Pasal 67 Ayat (2) disebutkan bentuk dari hak-hak korban dan cara pemberian hak tersebut, jika terjadi kekerasan seksual maka korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan agar tidak kehilangan pekerjaannya, menerima kompensasi atas ruang mereka, serta apabila terjadi produk digital dari kasus tersebut maka korban berhak menghapus konten kekerasan seksual di media sosial. Segala jenis perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual memang sudah tertuang dalam UU TPKS namun pada dasarnya apabila sudah masuk ke ranah internet, akan sangat sulit untuk mendapatkan pemulihan secara total bagi korban.

Pada Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual korban berhak mendapatkan pengobatan, perlindungan dan pemulihan pasca terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Dalam undang-undang ini juga, khususnya pada Pasal 66 Ayat (2) dijelaskan mengenai korban apabila sebagai penyandang disabilitas, sehingga korban kekerasan seksual yang memiliki kekurangan tetap bisa mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk mendapatkan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana berupa equality before the law yang mana diartikan bahwa semua orang dianggap setara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi dalam penindakan kasus pidana.

Ketika terjadi kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan sudah sepatutnya korban mendapatkan perlindungan dari awal berjalannya kasus tersebut hingga setelah diputuskan oleh pengadilan.¹⁷ Hal ini termuat dalam Pasal 68 hingga Pasal 70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana dalam ketentuan yang termuat di Pasal tersebut mengartikan bahwa “korban kekerasan seksual berhak mendapatkan penanganan sejak awal yang berupa hak atas informasi penanganan, perlindungan, pemulihan, hak atas dokumen hasil penanganan, hak atas bantuan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak atas layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan khusus dari korban kekerasan seksual, serta penghapusan konten seksual di media elektronik”. Pada Pasal 69 Undang-Undang tindak pidana kekerasan memuat aturan terkait hak perlindungan bagi korban dimana korban berhak mendapatkan akses informasi perlindungan korban, perlindungan dari ancaman pelaku kekerasan seksual, perlindungan atas kerahasiaan identitas korban, perlindungan atas sikap merendahkan korban dari para aparat penegak hukum, perlindungan atas pendidikan, pekerjaan ataupun akses politik serta berhak mendapatkan perlindungan atas tuntutan/ laporan dari pihak terkait atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan.

¹⁷ Timporok et al., “Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun.”

Korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan pemulihan atas kejadian kekerasan seksual, hal ini termuat dalam Pasal 70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa korban berhak atas pemulihan seperti yang termuat dalam Pasal 67 Ayat (1).¹⁸ Hak pemulihan yang dimaksud berupa rehabilitasi baik secara medis, mental dan sosial. Korban juga berhak mendapatkan pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi serta mendapatkan reintegrasi sosial. Dalam hal ini hak-hak yang telah disebutkan dilakukan sebelum dan selama proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 70 Ayat (2) UU TPKS, serta setelah proses peradilan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 70 Ayat (3) UU TPKS. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya pada Pasal 66 hingga Pasal 70 berisikan hak-hak korban dari kekerasan seksual guna memberikan rasa aman bagi korban kekerasan seksual dari pelaku kejahatan. UU TPKS berisikan tindakan yang punitif dan non-punitif, dengan begitu diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang ada dalam masyarakat. UU TPKS akan terus berupaya agar pelaku tidak mengulangi tindakannya dan terciptanya lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual dapat diwujudkan seoptimal mungkin.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terkait dengan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual sudah termuat cukup jelas mengenai peraturan didalamnya yang wajib dijalankan. Dengan begitu perlindungan yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut berfungsi sebagai upaya pemenuhan hak-hak dengan di dukung strategi hukum guna menjamin kemananan pada saksi maupun korban dari tindak kejahatan kekerasan seksual. Berlandaskan ketentuan tersebut, korban kekerasan seksual mendapatkan hak-hak serta perlindungan hukum apabila mengalami tindak kejahatan tersebut, serta korban berhak untuk mendapatkan pemulihan pasca dan setelah kejadian tersebut terjadi.

Ketentuan mengenai perlindungan bagi korban juga termuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Ketentuan yang termuat pada Pasal 5 Ayat (1) menguraikan terkait hak korban yang isinya serupa dengan yang ada dalam ketentuan UU TPKS namun pada penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 menekankan pemberian hak yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk guna memberikan upaya perlindungan kepada saksi dan korban dalam tindakan pidana.¹⁹ Tujuan lembaga

¹⁸ Nihayah and Sukmana, "Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia."

¹⁹ Lina Panggabean, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28.

nonstruktural tersebut dibentuk tidak lain untuk perlindungan fisik, psikososial dan psikologis dari korban tindak pidana hal ini termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban serta termuat dalam Pasal 12 Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2022. Selain itu LPSK berkewajiban memberikan pendampingan selama proses hukum berjalan, memberikan bantuan berupa rehabilitasi psikososial, serta perlindungan hak-hak lain yang menjadi hak korban ataupun saksi dari tindak pidana. Oleh karena itu LPSK berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan keamanan bagi saksi dan korban tindak pidana. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban memberikan bantuan dan perlindungan kepada saksi dan korban dengan maksud agar terciptanya keadilan dan keamanan serta membebaskan saksi dan korban dari ancaman sehingga dapat memberikan keterangan senyata-nyatanya. Tak hanya bagi saksi dan korban, ketentuan yang termuat dalam UU tersebut juga memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi dari pelaku dan juga ahli. Dengan begitu akan menciptakan proses peradilan yang kuat.

Peraturan mengenai korban kekerasan seksual juga termuat dalam Permendikbudristek RI No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.²⁰ Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang bersifat merendahkan, menghina, menyakiti secara verbal maupun fisik, serta menyerang tubuh dan/atau organ reproduksi seseorang yang dilatarbelakangi oleh ketimpangan kekuasaan dan/atau perbedaan gender. Tindakan ini dapat menimbulkan dampak berupa penderitaan mental maupun fisik, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi, yang akhirnya menghambat individu dalam menempuh pendidikan tinggi secara aman dan maksimal. Peraturan terkait pencegahan kekerasan seksual dalam Permendikbudristek diatur dalam Bab II, dimana pencegahan tersebut dilakukan secara bertingkat dimasing-masing bagian.

Bagian pertama yakni pencegahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dimana berdasarkan ketentuan Pasal 6 menyebutkan upaya untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif, penguatan sistem tata kelola, serta pembinaan budaya komunitas yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Perguruan tinggi memiliki peran yang signifikan dalam upaya pencegahan tersebut, mengingat tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan kampus, terutama terhadap perempuan yang memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban. Serta pada Bab III Pasal 10 Permendikbudristek menyatakan dalam ketentuannya bahwa pendidikan tinggi harus menyediakan penanganan

²⁰ Siti Rohima, Syirod Saleh, and Rasyida Pertiwi, "Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Di Kota Palembang," *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 4, no. 1 (2023): 49–60, <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>.

terhadap penyintas kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pemberian sanksi administratif, serta pemulihan bagi korban.

Bagian kedua yakni pencegahan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Bagian ini termuat dalam ketentuan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 7, dimana didalamnya menetapkan ketentuan terkait model yang diperkenankan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Langkah awal yang perlu diambil oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual adalah dengan memberikan batasan bentuk pertemuan dengan mahasiswa secara individu diluar area kampus dan diluar jam operasional atau jam kerja yang ditujukan guna kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa kepala program studi atau ketua jurusan. Pendidik dan tenaga kependidikan harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Serta apabila pendidik yang bersangkutan merupakan kepala / ketua program studi atau ketua jurusan maka harus adanya persetujuan dari atasan

Selain pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi perlu juga didukung mahasiswa sebagai pelajar. Berdasarkan pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 8 menjelaskan langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dimana bentuk pencegahan yang harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 7 peraturan ini. Mahasiswa sebagai pelajar di perguruan tinggi memegang peran penting karena dalam lingkungan perguruan tinggi, karena mayoritas mahasiswa berkegiatan di sekitaran kampus dan tak jarang berinteraksi dengan orang lain. Sebagai mahasiswa sudah seharusnya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan perguruan tinggi dengan menerapkan buddy system yang mana selalu bersama teman atau orang terpercaya terutama ketika berpergian di malam hari. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 memuat ketentuan-ketentuan yang memiliki fungsi untuk aspek preventif dari terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam isinya sudah cukup komprehensif membahas mengenai perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terjadi tak hanya pada lingkungan perguruan tinggi saja, tidak sedikit kejadian di dunia pendidikan ada yang korbannya masih dibawah umur.²¹ Hal tersebut tentu saja dapat mengakibatkan keadaan yang fatal bagi korban, terlebih lagi apabila korban menderita kecacatan fisik yang akan membekas hingga dewasa. Berdasarkan pada Pasal 10 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 menyebutkan arti kekerasan seksual dimana tindakan seksual adalah setiap bentuk

²¹ Agnes Fitryantica, Ratih Kemala, and Andri Sutrisno, "Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan Melalui Program Sahabat Saksi Dan Korban," *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 2, no. 3 (2023): 106–14, <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i3.1321>.

perlakuan atau aktivitas yang bersifat perendahan, penghinaan, pelecehan, penyerangan tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang, yang dapat menyebabkan penderitaan secara mental dan/atau fisik termasuk gangguan terhadap kesehatan reproduksinya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengusik, meresahkan, dan tidak diinginkan, yang dilakukan individu terhadap individu lain berbentuk tindakan perlakuan bernuansa seksual secara sepihak tanpa persetujuan dari korban.

Yang terjadi dalam kasus guru yang melakukan kekerasan seksual kepada siswinya di SMA kabupaten Bone Bolango dimana korban diiming-imingi serta diancam oleh guru nya untuk menuruti hasratnya, membuat korban dengan terpaksa menuruti perintah pelaku. Pelaku kekerasan seksual yang merupakan seorang guru pada sekolah tersebut telah ditangkap dan diancam dengan penjara maksimal 12 Tahun dan atau denda paling banyak 300 juta berdasarkan regulasi yang tercantum pada Pasal 6 huruf (a) UU TPKS. Meskipun pelaku sudah tertangkap, luka fisik dan luka batin dari korban kekerasan tidak akan hilang begitu saja. Korban beserta keluarga sebenarnya tidak ingin kejadian tersebut diketahui banyak orang. Namun ada beberapa guru yang mencurigai dan melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan tersangka kepada korban sehingga pihak sekolah melakukan klarifikasi terhadap keduanya. Berdasarkan UU TPKS korban berhak mendapatkan penanganan yang sesuai dimana korban harus dilindungi identitasnya, apabila memang dibutuhkan adanya klarifikasi dan korban memang melakukannya karena paksaan maka nama korban seharusnya di lindungi. Korban berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan meremehkan oleh aparat penegak hukum. Korban berhak memperoleh segala perlindungan agar kejadian tersebut menimbulkan segala hal yang dimiliki korban menjadi hilang. LPSK dalam permasalahan ini wajib memenuhi hak-hak dari korban sehingga korban tidak merasa depresi. Pada kenyataannya kebanyakan kasus yang terjadi di indonesia terlebih lagi dengan perkembangan teknologi yang cepat membuat kasus-kasus seperti ini tidak bisa terkontrol dan akan ada saja oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual sudah diatur secara komprehensif pada UU TPKS namun pelaksanaannya masih banyak kesulitan yang perlu dibenahi.

PENUTUP

Simpulan

Secara yuridis, peraturan yang mengatur pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di dunia pendidikan sudah dibuat dengan cukup baik dan komprehensif. Regulasi-regulasi ini mencakup berbagai aspek perlindungan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Namun demikian, meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, implementasi dari peraturan-peraturan tersebut masih menghadapi banyak tantangan di lapangan. Hal ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara aturan yang ideal dengan pelaksanaan praktisnya. Tantangan-tantangan dalam implementasi mungkin meliputi kurangnya kesadaran akan hak-hak korban, keterbatasan sumber daya untuk memberikan layanan rehabilitasi yang memadai, korban kekerasan seksual, serta rumitnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan. Meskipun telah tersedia dasar hukum yang cukup kuat untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dalam konteks pendidikan, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dalam hal implementasi, sosialisasi, dan penyediaan sumber daya untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat terpenuhi secara efektif dalam praktiknya.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan korban perlu memperluas sosialisasi mengenai hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk hak atas rehabilitasi. Edukasi hukum harus menjangkau peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua agar tercipta pemahaman kolektif dan kesadaran hukum yang lebih baik di lingkungan pendidikan. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan implementasi yang efektif. Hal ini dapat mencakup pelatihan bagi petugas sekolah dan kampus, penyusunan SOP internal terkait penanganan kasus kekerasan seksual, serta pengawasan berkala atas pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyediakan fasilitas rehabilitasi yang komprehensif dan mudah diakses, termasuk layanan psikologis, medis, hukum, dan sosial. Hal ini membutuhkan alokasi anggaran yang memadai serta kerja sama lintas sektor, termasuk dengan LSM dan layanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan , Karangasem , Bali (Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim Based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan C." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 1–20.
- Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 104–21. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.
- Capah, Rajali, and Rahul Ardian Fikri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 9432–44.
- Fitryantica, Agnes, Ratih Kemala, and Andri Sutrisno. "Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan Melalui Program Sahabat Saksi Dan Korban." *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 2, no. 3 (2023): 106–14. <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i3.1321>.
- Herdiana, Dian. "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023):

102. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13556>.
- Muhammad Gerald Arsy, and Wiwin Yulianingsih. "Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 01–09. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.321>.
- Nihayah, Delfi, and Oman Sukmana. "Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia" 2, no. September (2024): 197–204.
- Panggabean, Lina, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28.
- Ramadhani, Ahmad Rizal Awwalludin. "Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 823–33. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.65>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Rohima, Siti, Syirod Saleh, and Rasyida Pertiwi. "Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Di Kota Palembang." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 4, no. 1 (2023): 49–60. <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>.
- Sopyandi, Sopyandi, and Sujarwo Sujarwo. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pencegahannya." *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 15, no. 1 (2023): 19–25. <https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9448>.
- Timporok, Yohanes G, Donna O Setiabudhi, Maarthen Y Tampanguma, Menteri Pendidikan, and A Latar Belakang Masalah. "Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun" 13, no. 4 (2024).
- Vido, Vionno Vedric. "Pengesahan Dan Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 287–92. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1638>.
- Yuningsih, Henny. "Efektivitas Restitusi Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Implementasi Praktis" 7, no. 2 (2025): 1121–30.
- Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. *CatatanTahunan*, 2. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1463.1614929011.pdf>
- Sumbar.antaranews.com.(2025). Oknum guru di Gorontalo ditetapkan tersangka kasus kekerasan seksual. <https://sumbar.antaranews.com/berita/669105/oknum-guru-di-gorontalo-ditetapkan-tersangka-kasus-kekerasan-seksual> .
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemendikbudristek. (2023). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Kemendikbudristek. (2021). Permen 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. 5, 6.